WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT BANDING

196/PDT/2026/PT.SMR Jo. Nomor :53/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini ..... Rabu ..... Tanggal ..1.... OKTOBER ..... 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Tungkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 196/PDT/2026/PT.SMR tanggal 30 September 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 53/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 19 Agustus 2026 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
  2 Mengabulkan guagan Penggugat sebagaian dengan versetek
  3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah objek sengketa seluas 7.500 m dengan Sertifikat Hak Milik No.M.3470 atas nama Ahmad Yasir yang terletak di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Sebulu (sekarang Kecamatan Tenggarong Seberang) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah utara Musyaroh,sebelah timur Jalan Sawah,sebelah selatan Sobirin dan sebelah barat Seri/Sario
  4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa seluas 7.500 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor M.3470 atas nama Ahmad Yasir yang Desa Bukit Pariaman Kecamatan Sebulu Sekarang Kecamatan Tenggarong Seberang) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah utara Musyaroh,sebelah timur Jalan Sawah sebelah selatan Sobirin dan sebelah barat Seri/Sario yang mengalami perubahan ukuran menjadi seluas 7.200 m adalah milik sah milik Penggugat
  5. Menyatakan hukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh memenuhi isi putusan Pengadilan
  6. Menolak gugatan Penggughat selain dan selebihya
  7. Menhukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetyapkan sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Kepada :

AHMAD YASIR, dahulu beralamat/bertempat tingal di Dusun Suka Maju RT.I RW.II (sekarang RT.023) Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

JAMIL	sebagai	PENGGUGAT
M e l a w a n		
AHMAD YASIR	sebagai	TERGUGAT
D a n		
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	sebagai	TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

JURUSITA

BAMBANG HARIONO,S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartenegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tina Septiawati, S.H.
NIP. 197209052007012026